

**PERLINDUNGAN HUKUMT ERHADAP PEKERJA
ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

ALDINO SUCI RAMADHAN

NIM. 50 2018 298

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG**

2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN



JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN



NAMA : Aldino Suci Ramadhan
NIM : 50 2018 298
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

- 1. Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**
- 2. Eni Suarti, SH., MH**

()
()


Palembang, 27 Agustus 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:


Ketua : Dr. Reny Okprianti, SH., M.Hum

()

Anggota :1. Rusniati, SE., SH., MH

()

2. Burhanuddin, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ALDINO SUCI RAMADHAN

NIM : 50 2018 298

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Agustus 2022



ALDINO SUCI RAMADHAN

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT dan shalawat serta salam yang tak henti-hentinya kepada Rasul Allah Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“PERLINDUNGAN HUKUMT ERHADAP PEKERJA ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan semua ini karena penulis adalah sebagai manusiabiaya yang tak luput dari kesalahan dan banyak kekurangan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Mughammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan teknik dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Eni Suarti, SH., MH, pembimbing II, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan teknik dalam penulisan dan penyusunan skripsi.
7. Bapak M. Soleh Idrus, SH., MS, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

8. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda dan Ibunda serta seluruh keluarga besar yang rtelah memberikan dukungan, semangat, kasih sayang yang tak terhingga, memberikan arahan dan mendoakan kelancaran, keberhasilan untuk meraih gelar kesarjanaan ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua jasa baik mereka diterima oleh Allah SWT, sebagai amal sholeh dan mendapatkan ganjaran yang tidak terhingga. Amin yarobbal Alamin.

Akhir kata segala keritik dan saran dari pembaca, penulis terima dengan senang hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2022
Penulis

Aldino Suci Ramadhan

MOTTO :

“Tidaklah dia menyadari bahwa sesungguhnya Allah melihat segalanya”

(Q.S. Al-Alaq : 14)

Ku persembahkan kepada :

- Ayahanda & Ibunda tercinta
- Saudara-Saudaraku tersayang
- Seseorang yang kusayang
- Sahabat-sahabat seperjuangan
- Almamater ku

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN OLEH ALDINO SUCI RAMADHAN

Ada dua wujud perlindungan hukum untuk pekerja anak di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu pembatasan dan pelarangan. Pembatasan merupakan persyaratan yang dibebankan kepada pengusaha atau pihak-pihak tertentu jika ada pekerja anak, sedangkan pelarangan merupakan peniadaan hal-hal tertentu jika ada pekerja anak.

Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum terhadap pekerja anak menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, juga untuk mengetahui dan memahami hak-hak pekerja anak menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami perlindungan hukum terhadap pekerja anak menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah harus ada izin tertulis dari orang tua atau walinya, perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau walinya hanya boleh melakukan pekerjaan ringan, waktu kerja maksimal 3 (tiga) jam perhari, waktu kerja harus siang hari, pekerjaan yang dilakukan oleh anak tidak boleh mengganggu waktu sekolah, harus ada jaminan keselamatan kerja, ada hubungan kerja yang jelas, menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hak-hak pekerja anak menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah: hak kelangsungan hidup, hak atas perlindungan, hak untuk berkembang.

Kata Kunci : *perlindungan hukum terhadap pekerja anak*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
D. Kerangka Konseptual.....	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tenaga Kerja.....	10
B. Hak dan Kewajiban Pekerja.....	11
C. Tenaga Kerja Anak	23

D. Pengertian Pelindungan Anak.....	25
-------------------------------------	----

E. Pengertian Anak.....	26
-------------------------	----

BAB III PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.....	30
B. Hak-hak Pekerja Anak Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.....	47

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	51
B. Saran-saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dibahas pertama sebagai perwujudan perlindungan hukum untuk pekerja anak. Sebagaimana telah diuraikan di dalam Pasal 1 angka 26 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, pekerja anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun yang bekerja dalam suatu hubungan kerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Frase “hubungan kerja” dalam pengertian tentang pekerja anak tersebut bermakna penting, sebab konsekuensi hukum antara bekerja di dalam dan di luar hubungan kerja amat berbeda. Salah satu konsekuensi hukum itu adalah bahwa anak yang bekerja di luar hubungan kerja tidak termasuk pengertian pekerja anak tersebut. Pembatasan ini tidak bermakna untuk mempersempit ruang lingkup perlindungan hukum untuk anak yang melakukan pekerjaan, melainkan bermakna untuk analisis hukum.

Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 menegaskan: “Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerja, upah dan perintah”.

Frase “berdasarkan perjanjian kerja” ini dipertegas oleh Pasal 50 yang menegaskan: “Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh”.

Dua pasal ini menegaskan bahwa hubungan kerja hanya terjadi karena perjanjian kerja. Jika yang melakukan pekerjaan di dalam satu hubungan kerja adalah

orang yang berusia di bawah 18 tahun, maka yang berhubungan kerja dengan pengusaha adalah anak. Unsur yang melekat pada hubungan kerja adalah (1) hubungan hukum, (2) pengusaha, (3) pekerja atau buruh, (4) pekerja, (5) upah, dan perintah. Jika lima unsur ini melekat pada suatu peristiwa hukum, maka peristiwa hukum tersebut disebut sebagai hubungan kerja. Jika pada unsur pekerja atau buruh melekat unsur usia di bawah 18 tahun, maka terdapat hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja anak.

Salah satu pembentuk hubungan kerja adalah perintah. Meskipun “perintah” merupakan unsur khas sebagai pembentuk hubungan kerja, peraturan perundang-undangan, baik sebelum maupun sesudah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 lahir, tidak memberikan batasan yang tegas. Tidak ada kriteria pasti mengenai unsur “perintah” ini, tetapi keberadaannya sebagai unsur pembentuk hubungan kerja tidak diragukan. Tidak ada perintah tidak ada hubungan kerja, dalam kaitan ini Soetiksno mengatakan bahwa “apabila tidak ada ketaatan kepada pengusaha, maka tidak ada hubungan kerja”.¹ Bukan merupakan keharusan bahwa kekuasaan untuk memberikan perintah itu dilaksanakan secara nyata, melainkan cukup bahwa perintah itu mungkin dilaksanakan menurut hukum.² Adanya relevansi yang amat kuat antara ketaatan dan perintah menjadikan *Burgerlijk Wetboek (BW)* memberikan sanksi kebatalan perjanjian kerja antara suami dan isteri. Pasal 1601 menegaskan: “Suatu perjanjian kerja antara suami isteri adalah batal”. Adanya keseimbangan atau kesetaraan antara suami dan isteri menjadikan hubungan kerja antara suami dan isteri

¹Soetiksno, *Hukum Perburuhan*, Jakarta, tanpa penerbit, hlm. 84

²*Ibid*, hlm. 86

tidak konstruktif menurut hukum, sebab di dalam hubungan kerja harus ada (1) pihak yang memerintah, dan (2) pihak yang diperintah.

Ketentuan paling dasar di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 68. Pasal ini menegaskan: “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak”. Ketentuan seperti ini merupakan perlindungan hukum terhadap anak, bukan terhadap pekerja anak. Pelarangan oleh Pasal 68 ini bertujuan agar tidak ada pekerja anak. Karena pelanggaran ini tidak bersifat mutlak, melainkan ada beberapa pengecualian, maka Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 memberikan kesempatan adanya pekerja anak. Konsekuensinya harus ada perlindungan hukum yang baik untuk pekerja anak yang keberadaannya dimungkinkan oleh undang-undang tersebut.

Ada dua wujud perlindungan hukum untuk pekerja anak di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu pembatasan dan pelarangan. Pembatasan merupakan persyaratan yang dibebankan kepada pengusaha atau pihak-pihak tertentu jika ada pekerja anak, sedangkan pelarangan merupakan peniadaan hal-hal tertentu jika ada pekerja anak.

Secara mendasar Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak menghendaki adanya pekerja anak. Menghadap kesenjangan yang amat lebar antara kenyataan banyak jumlah pekerja anak dan keadaan ideal yang dicita-citakan oleh hukum, pembentuk undang-undang memberikan kesempatan adanya pekerja anak. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 69 ayat (1), Pasal 70 ayat (1). Berikut ini adalah rumusan masing-masing pasal tersebut.

Pasal 69 ayat (1): “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerja ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial”.

Pasal 70 ayat (1): “Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagi dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang”.

Pasal 71 ayat (1) : “Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya”

Pasal 68 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 menegaskan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Tiga pasal tersebut di atas merupakan perkecualian terhadap Pasal 68, dan perkecualian ini merupakan pembatasan. Dari pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa hanya dalam hal-hal tertentu saja anak dapat melakukan pekerjaan, yaitu (a) pekerja ringan untuk anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, (b) pekerjaan ditempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan, dan (c) pekerja untuk mengembangkan bakat dan minat. Terhadap masing-masing perkecualian ini dilekatkan berbagai persyaratan. Pelekat berbagai persyaratan yang merupakan pembatas ini merupakan wujud perlindungan terhadap pekerja anak.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan kedalam bentuk skripsi dengan judul: “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA

ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN”.

B. Permasalahan.

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pekerja anak menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ?
2. Apakah saja hak-hak pekerja anak menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja anak menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum terhadap pekerja anak menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keenagakerjaan
2. Untuk mengetahui dan memahami hak-hak pekerja anak menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum perdata, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Defenisi Konseptual

Defenisi konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum adalah: merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada setiap orang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam rangka untuk menegakkan peraturan hukum guna melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan porsinya, tidak terkecuali anak yang melakukan pekerjaan. Perlindungan hukum bagi pekerja yang terkait dengan suatu badan atau lembaga diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Tenaga Kerja adalah: Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.³

³Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm.15

3. Hak-hak pekerja anak adalah:
 - hak atas kelangsungan hidup
 - hak atas perlindungan.

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan perlindungan hukum terhadap pekerja anak menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan semua ketentuan peraturan yang berlaku;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini;
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.

2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekeliruan dan kesalahan.

3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁴

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, defenisi konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

⁴Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm.

- Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian tenagakerja, tenaga kerja anak, pengertian perlindungan anak, pengertian anak.
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja anak menurut undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dan juga mengenai hak-hak pekerja anak menurut undang-undang ketenagakerjaan.
- Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini memaparkan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku.

Abdul R Budiono, *Hukum Perburuhan Indonesia*, Renika Cipta, 2011

Adrian Sutedi, *Hukum Perburuan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Bagong Suryanto, *Pekerja Anak dan Kelangsungan Pendidikannya*, Airlangga University Press, Surabaya, 2003

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

Gunawan Kartasapoetra, *Hukum Perburuhan Pancasila Dalam Pelaksanaan Hubungan Kerja*, Armico, Bandung, 1983

Lalu Husni, *Hukum Ketenaga Kerjaan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000

Soetikno, *Hukum Perburuhan*, Jakarta, Tanpa Tahun, Tanpa Penerbit

Zakiah Darajat, *Perawatan Jiwa Untuk Anak-anak*, Bulan Bintang, 1976

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Majalah dan Jurnal:

MG Endang Sumiarni, *Perlindungan Hak Asasi Anak*, Dalam *Justitia Et Pax*, Vol 23 Nomor 2 Desember 2003

Lilik HS, *Perlindungan Terhadap Hak Asasi Anak*, Dalam *Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi Indonesia*, Jakarta, 2006